

**ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP  
PUTUSAN BEBAS MURNI DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA: STUDI KASUS PERKARA NO. 454/Pid.B/2024/PN  
SURABAYA**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

FAIRUZ RANIA WIDYAMULYA

NIM: 02122056

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2026**

## LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada tanggal 29 Januari 2026

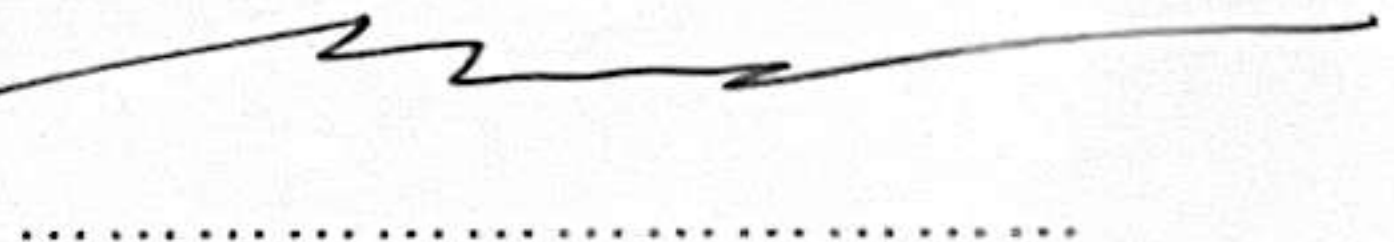
### TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H.



KETUA

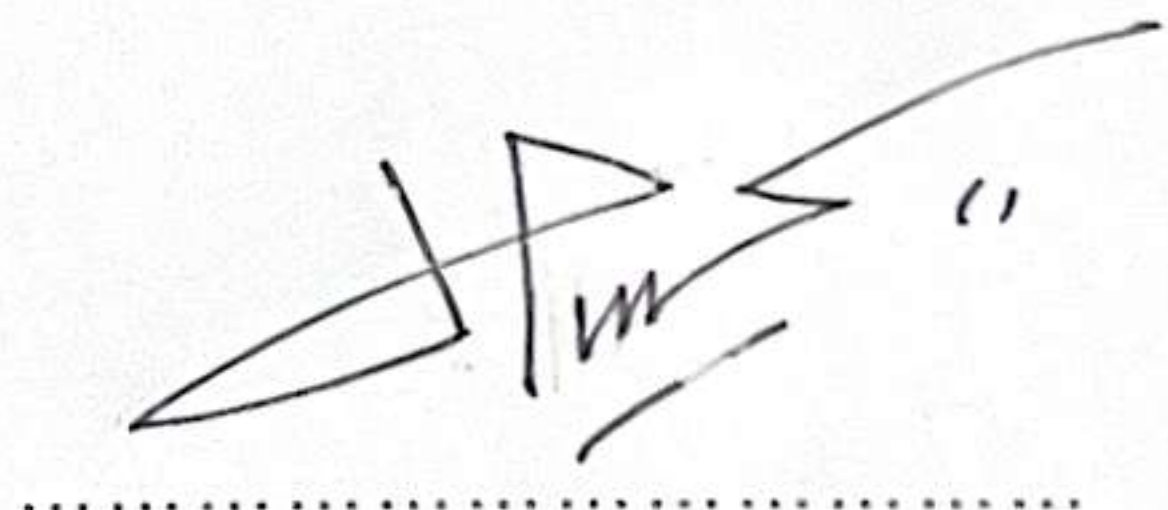
M. YUSRON MARZUKI, S.H., M.H.



SEKRETARIS



Dr. TANUDJAJA, S.H., C.N., M.H., M.Kn



ANGGOTA

SKRIPSI

PADA TANGGAL : 29 Januari 2026

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH  
S.H., M.H

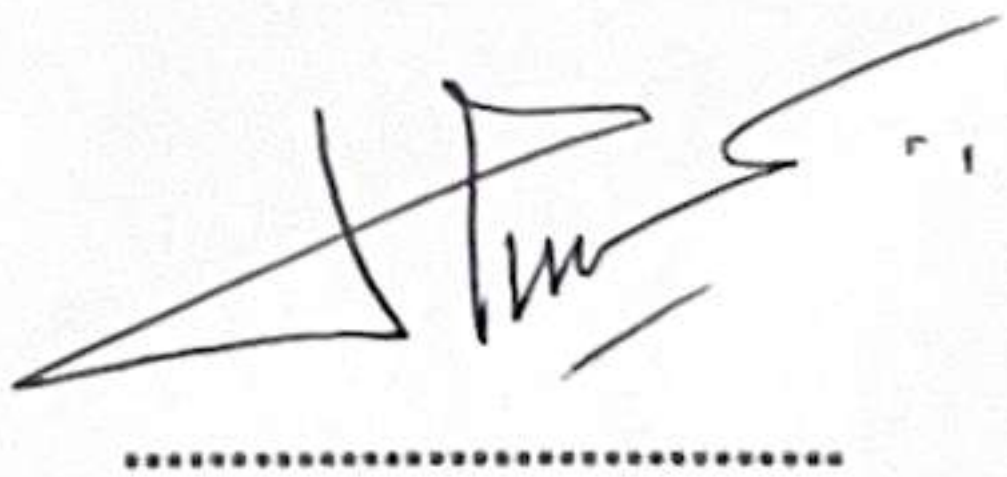


  
.....

Sekretaris : M. YUSRON MZ S.H., M.H.

  
.....

Anggota : Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn

  
.....

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 04 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Fairuz Rania Widamulya  
NIM : 02122056

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Murni dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus Perkara No.454/Pid.B/2024/PN Surabaya”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari kedua orang tua penulis, Bapak Rakhmad Widodo dan Ibu Rakhmasari, yang senantiasa mendoakan, mendukung, serta memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis. Selain itu, penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak baik itu berupa moril, spiritual maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Arasy Alimudin, SE, MM. selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya.
4. Bapak M. Yusron Marzuki, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.

5. Para dosen dan seluruh staf akademik di Fakultas Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu serta bantuan selama masa studi penulis.
6. Tante saya Adisa dan anaknya kaiga, terima kasih sudah menghibur penulis selama pengerjaan skripsi ini.
7. Akmal, teman yang membantu dan menemani penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir, terima kasih banyak atas bantuan, dukungan, motivasi dan doa-doanya.
8. Holy, Jihan, Tsalas, Shinta, dan Tata, sahabat penulis yang menemani sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Terima kasih atas semua dukungan, potongan - potongan kebahagiaan, serta motivasi, dan doa-doa yang telah terucap.
9. Jiva Saccid Anandita, selaku sahabat penulis sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Terima kasih sudah menjadi salah satu kekuatan bagi penulis untuk terus hidup berbahagia, serta semangat untuk penulis terus bangkit, bertumbuh dan menyelesaikan studi jenjang sarjana dengan tepat waktu.
10. Mumu, Muti, Nabeli, Zaskia, Olga, Pio, dan Bungek, sahabat yang menemani penulis di masa perkuliahan. Terima kasih banyak atas segala dukungan, bantuan, ajakan bermain ketika sedang suntuk, motivasi, dan doa-doa yang telah ditujukan kepada penulis.
11. Anur, Daffa, Vika, Xavi, Dinda, Lintang, Chesya, Irma, Nura, Icak, Nesha, dan Esa, terima kasih banyak atas waktu, dukungan serta bantuannya kepada penulis terus selama kuliah.

12. Arin, Sabrina, Poppy, Dila, dan teman-teman basket unair lainnya, terima kasih telah mendukung dan banyak memberikan kebahagiaan sebagai kekuatan bagi penulis untuk terus bersemangat.
13. Teman – teman komunitas basket “Nolimitz” yang telah memberi wadah serta rasa Bahagia kepada penulis untuk melampiaskan suntuknya selama menyusun skripsi.
14. Dan yang terakhir, terima kasih dan mohon maaf pada diri.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan penulis pada khususnya.

Surabaya, ... Januari 2026

Penulis

## ABSTRAK

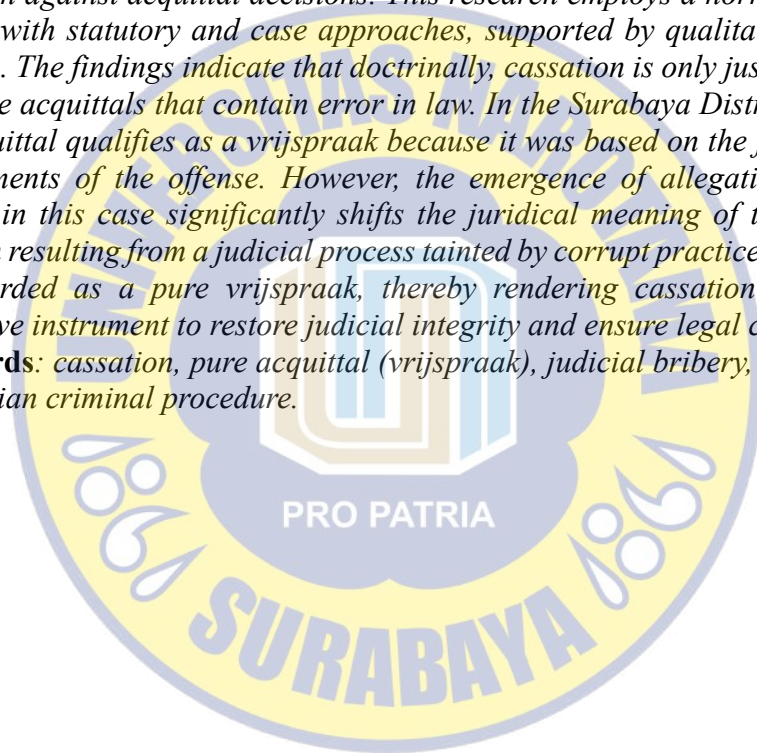
Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan implikasi yuridis pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya pada perkara Gregorius Ronald Tannur. Latar belakang penelitian bertolak dari perubahan Pasal 244 KUHP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas”, sehingga membuka ruang bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara doktrinal kasasi hanya dapat dibenarkan terhadap putusan bebas tidak murni yang mengandung *error in law*. Dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024, putusan yang dijatuhkan tergolong sebagai *vrijspraak* murni karena didasarkan pada kegagalan pembuktian unsur delik. Namun, terungkapnya dugaan suap hakim dalam perkara ini menimbulkan pergeseran makna yuridis terhadap putusan bebas tersebut. Putusan yang lahir dari proses peradilan yang tercemar praktik koruptif tidak lagi dapat diposisikan sebagai *vrijspraak* murni, sehingga pengajuan kasasi menjadi relevan sebagai instrumen korektif guna memulihkan integritas peradilan dan menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci:** kasasi, pembebasan murni (*vrijspraak*), penyuapan yudisial, kepastian hukum, hukum acara pidana Indonesia.

## ***ABSTRACT***

*This study analyzes the legal basis and juridical implications of filing a cassation against a pure acquittal (vrijspraak) in the Indonesian criminal justice system, using Decision of the Surabaya District Court Number 454/Pid.B/2024/PN Surabaya in the Gregorius Ronald Tannur case as a case study. The research is motivated by the amendment of Article 244 of the Criminal Procedure Code following Constitutional Court Decision Number 114/PUU-X/2012, which removed the phrase “except for acquittals,” thereby allowing public prosecutors to file cassation against acquittal decisions. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, supported by qualitative descriptive analysis. The findings indicate that doctrinally, cassation is only justifiable against non-pure acquittals that contain error in law. In the Surabaya District Court case, the acquittal qualifies as a vrijspraak because it was based on the failure to prove the elements of the offense. However, the emergence of allegations of judicial bribery in this case significantly shifts the juridical meaning of the acquittal. A decision resulting from a judicial process tainted by corrupt practices can no longer be regarded as a pure vrijspraak, thereby rendering cassation relevant as a corrective instrument to restore judicial integrity and ensure legal certainty.*

**Keywords:** *cassation, pure acquittal (vrijspraak), judicial bribery, legal certainty, Indonesian criminal procedure.*



## DAFTAR ISI

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BERITA ACARA BIMBINGAN.....</b>                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                        | <b>ii</b>                           |
| <b>ABSTRAK .....</b>                              | <b>v</b>                            |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                      | <b>vi</b>                           |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>vii</b>                          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.1. Latar Belakang .....                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.5. Orisinalitas Penelitian .....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.6. Tinjauan Pustaka .....                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.6.1. Teori Tanggung Jawab Hukum ....            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.6.2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

1.6.3. Kasasi dalam Sistem Peradilan Pidana ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.6.4. Kekuasaan Kehakiman dan Peran Mahkamah Agung ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.7. Metode Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

1.7.1. Tipe Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

1.7.2. Pendekatan Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)..... **Error! Bookmark not defined.**

1.8. Sistematika Penulisan.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB II DASAR HUKUM PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**  
.....**Error! Bookmark not defined.**

2.1. Kedudukan Kasasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2. Putusan Bebas Murni (*Vrijspraak*) sebagai Manifestasi . **Error! Bookmark not defined.**

2.3. Perubahan Paradigma Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.....**Error! Bookmark not defined.**

2.4. Pembedaan Putusan Bebas Murni dan Putusan Bebas Tidak Murni.. **Error! Bookmark not defined.**

### **BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN KASASI DALAM PERKARA NO. 454/PID.B/2024/PN SURABAYA**

3.1. Kronologi Perkara ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.2. Celah Normatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.3. Pergeseran Fungsi Kasasi dari *Judex Juris* menjadi Quasi *Judex facti* ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.4. Celah Yuridis dalam Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.5. Celah Vrijspraak terhadap Asas Kepastian Hukum dalam putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024 ..... **Error! Bookmark not defined.**

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

### **DAFTAR PUSTAKA**